

**PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN UURI NO. TAHUN 2014¹
Oleh : Afiano Pangalila²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dan bagaimana peran dan kedudukan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan korban merupakan salah satu alat bukti yang sesuai pasal 184 KUHAP, dan sesuai pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri. 2. LPSK atau lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga mandiri yang mandiri yang didirikan dan bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014.

Kata kunci: Perlindungan korban, penyelesaian perkara pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan perlindungan saksi dan korban, dalam pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³ Di KUHAP sendiri tidak menjelaskan tentang korban. Dalam KUHAP korban dikatakan sebagai saksi pada pasal 1 ayat (26) yang dimaksud Undang-Undang ini dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁴

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk yang wajib diberikan oleh negara bagi setiap warganya untuk memberikan rasa aman bagi semua masyarakat. Hal ini juga dikatakan dalam undang-undang Negara Republik Indonesia, bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia yang merupakan hal yang sangat penting seperti yang di jelaskan dalam pasal 281 ayat (4) undang-undang dasar(UUD) tahun 1945 yang berbunyi; “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dan pemerintah.”⁵

Hal senada dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara menyeluruh, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, oleh karena itu keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menaggulangi beban penderitaan korban bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikirin, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban dapat dianggap gagalannya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.⁶

Tetapi pada kenyataan pada saat ini hak-hak korban dalam proses peradilan pidana belum terpenuhi. Selama ini kepentingan dan hak-hak tersangkalah yang lebih diperhatikan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak-hak korban. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana) sementara kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedikan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan.⁷

Nasib korban memang tragis, ia yang sudah mengalami penderitaan, kerugian atau

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Leonard S. Tindangen, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101121

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban

⁴ Penjelasan umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (26)

⁵ Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Penerbit Thafa Media, 2013, hlm. 38 - 39.

⁷ *Ibid.* hlm 41.

kehilangan sebagai akibat dari tidak pidana sama sekali tidak mempunyai hak sedikitpun untuk memilih reaksi macam apa dan bagaimana cara pelaksanaannya yang layak diberikan pada pelaku atau paling tidak apa yang harus diperbuat oleh atau dibebankan oleh pelaku untuk meringankan penderitaannya sebagai korban. Bahkan seringkali posisi dan keadaannya dieksplotasi oleh birokrasi pengadilan demi untuk memperlancar tugas-tugas normatif yang mereka emban.⁸

Dalam hukum pidana, negara telah mengambil ahli seluruh reksi yang dapat dilakukan korban terhadap orang yang merugikan atau yang menderitaka dirinya. Kerugian atau penderitaan korban telah diabstraktir negara dan diwujudkan dalam bentuk ancaman sanksi, pidana atau tidankan, terhadap pelakunya. Dalam banyak hal ancaman sanksi tersebut tidak dapat mewakili kerugian atau penderitaan korbandan dengan demikian tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidan terjadi.⁹

Kenyataan pada saat ini perlindungan terhadap korban masih belum terpenuhi, entah itu karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap korban kejahatan atau karena belum optimalnya kinerja pemeritah dalam perlindungan terhadap korban khususnya dalam proses peradilan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menganalisa atau mengkaji perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan, maka pokok pembahasan penelitian ini diberi judul: **“Perlindungan Hak-Hak Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelindungan terhadap hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana ?
2. Bagaimana peran dan kedudukan koban dalam proses penyelesaian perkara pidana ?

⁸ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 68.

⁹ *Ibid.* hlm 69.

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder.

PEMBAHASAN

Dalam KUHAP telah terdapat pasal yang dapat mengakomodir sedikitnya perlindungan terhdap saksi antara lain: Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat, dan mnyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tidak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan taupun tulisan”. Selanjutnya pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh dijabatkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada pasal 166 KUHAP.¹⁰

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecendrungan keputusan hakim. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materiil. Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, diberikannya atas suatu tindak pidana.¹¹

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dibentuk sabagai urgensi dari lahirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Didalam UU perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada presiden disebutkan pula bawah lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenag untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban

¹⁰ *Ibit*, hlm 132.

¹¹ *Ibit*, hlm 135.

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada keseluruhan tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.¹²

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum pidana sebagai suatu sistem Penanganan masalah pidana menurut sistem hukum pidana sesuai dengan KUHAP meliputi subsistem penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Secara umum struktur penanganan tindak pidana dalam tahap penyidikan dilakukan penyidik, tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan subsistem peradilan dilakukan oleh hakim, sehingga keterkaitan penegak hukum ini dikenal dengan *criminal justice system*. Ada sesuatu hal yang sering terlupakan yaitu peranan seorang saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana. Semua orang seolah-olah telah terlenu bahwa penanganan masalah saksi dan korban sudah terwakili oleh para pejabat penyidik, para advokat atau pengacara dan jaksa penuntut umum.¹³

Tidak dapat dipungkiri, bahwa substansi suatu peristiwa hukum pidana secara materiil lebih banyak ditentukan diperanan saksi dan korban, khususnya dalam hal pembuktian suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataan di lapangan para saksi dan korban, sering mendapat tekanan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan peristiwa pidana.¹⁴

Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan. Bukti konkret pandangan ini adalah hanya beberapa pasal didalam KUHAP yang mencerminkan perlindungan terhadap korban. Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut, pasal 80 KUHAP, pasal 108 ayat (1) KUHAP, pasal 133 ayat (1) KUHAP, pasal 134 ayat (1) KUHAP, pasal 98 ayat (1) KUHAP, pasal 99 ayat (1),(2), dan (3) KUHAP, pasal 100 ayat (1) KUHAP dan pasal 101.¹⁵

Pasal tersebut diatas, adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam

menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik yang ada dalam sisi ketentuan dari KUHAP.¹⁶

Keterangan saksi korban merupakan informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang korban kejahatan. Untuk kepentingan lebih luas (kriminologi), keterangan saksi korban ini untuk tidak melihat tidak hanya sekedar mengkaji sebagai korban kejahatan konvensional, tetapi juga untuk melihat tentang korban dari penyalagunaan kekuasaan. Dalam sistem hukum pidana dimungkinkan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang penyelesaiannya dikaitkan sekaligus dalam putusan hakim yang dijatukan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Yaitu melalui putusan pidana bersyarat.¹⁷

KUHAP mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang membolehkan apabila dalam perkara pidana yang diajukan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka gugatan ganti kerugian adapat digabungkan dalam perkara pidana tersebut. Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara tersebut pada suatu ketika yang sama di periksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dilihat dari sisi substansi hukumnya berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan undang-undang lainnya yang bersifat *top-down* dan lebih kental dengan kepentingan penguasa, yang ditandai dengan peraturan-peraturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang paham atau aliran positivistic legalistik yang menonjolkan prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum.

Inti masalah yang terkandung dalam UU No. 31 Tahun 2014 ialah arti penting dari suatu kesaksian untuk kepentingan pembuktian dalam suatu tindak pidana yang merupakan

¹² *Ibit*, hlm 136.

¹³ Siswanto Sunarso. *Op.cit*, hlm 7.

¹⁴ *Ibit*, hlm 7.

¹⁵ *Ibit*, hlm 9.

¹⁶ *Ibit*, hlm 10.

¹⁷ *Ibit*, hlm 11.

¹⁸ *Ibit*, hlm 12.

landasan dibuatnya undang-undang ini. Undang-undang ini bertujuan untuk mengotimalkan peran serta masyarakat dalam rangka mengungkap kejahatan.

Banyak persoalan dengan masalah saksi dan kesaksian ini. Dalam realita sosial penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Tidak ada jaminan hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korba. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan pemeriksaan mulai dari tingkat peyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu yang lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi dan korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.¹⁹

Dalam situasi ketidakpercayaan yang tinggi pada proses peradilan ada sebagian orang yang secara diam-diam memanfaatkan keadaan itu dengan cara memfasilitasi agar tetap dengan keadaan penegakan hukum yang rapuh. Dengan kata lain ada yang melakukan pembusukan hukum secara aktif. Misalnya, buruknya peradilan telah digunakan untuk menghindari pengadilan sehingga kewajibannya bisa dibayar rendah. Suatu proses peradilan yang panjang dan hasilnya tidak dapat diramalkan berdasarkan fakta-fakta yang ada telah menjadi alasan yang dibesar-besarkan mengapa peradilan harus dihindari.²⁰

Propektif perlindungan saksi dan korban yang berorientasi masa depan, maka perlunya pemikiran perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*) dalam proses pemidanaan yang demokratis. Berdasarkan teori kontrka sosial menyatakan, bahwa Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka bilamana terjadi kejahatan yang mebewa korban maka menjadi tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak-hak korban.²¹

Di dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban di atur juga syarat dan tata cara perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan pasal 28 UU perlindungan saksi dan korban, bahwa telah dinyatakan perjanjian perlindungan lembaga saksi dan korban terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/korban
3. Hasil analisis tin medis atau psikologi terhadap saksi dan/atau korban
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.²²

Berdasarkan pasal 29 UU Perlindungan Saksi dan/atau Korban juga menyatakan tata cara dalam memperoleh perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban;
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban segera melakukan pemeriksaan terhadap termohon;
3. Keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.²³

Penegakan hukum seharusnya memberi rasa aman dan bebas kepada saksi pada saat diperiksa sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun keterangannya itu memberatkan terdakwa. Pasal 173 KUHP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan. Bahkan secara khusus didalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

¹⁹ *Ibit*, hlm 304.

²⁰ Luhut Pangaribuan, *hukum acara pidana*, Papis Sinar Sinanti, 2013, hlm 79.

²¹ *Ibit*, hlm 309.

²² Pasal 28 UU No. 31 tahun 2014

²³ Pasal 29 UU No. 31 tahun 2014

diatur bahwa saksi dan/atau korban yang merasa dirinya dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara yang sedang diperiksa kesaksiannya tersebut.²⁴

Hukum pidana sebagai salah satu alternative dalam penyelesaian sengketa mempunyai sifat imperative, sehingga sangat ditakuti oleh masyarakat dengan ancaman sanksinya. Sanksi sebagai satu ancaman ini, memberikan dampak positif terhadap efektivitas hukum, sehingga hukum itu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁵

Amandemen ketiga UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini menyimak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, dimana pemerintahan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut memberikan kosekuensi bagi setiap warga negara dan pemerintah untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum khususnya dalam aktivitas pemberian perlindungan saksi dan/atau korban harus dilakukan secara komperhensif, konsisten, dan sistematis, agar mampu memberikan kepastian dan jaminan dalam aktivitas perlindungan hukum bagi warga Negara.²⁶

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistimatis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya untuk memperoleh, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.²⁷

Pembangunan kemampuan kelembagaan maupun teknis oprasional perlindungan saksi dan korban menurut *political will* dari pemerintah maupun setiap penyelenggaraan negara untuk memberikan suatu kontribusi positif bagi pembangunan perlindungan saksi

dan korban. Oleh karena itu, seorang pelapor, saksi atau korban, sangat penting peranannya dalam rangak pengungkapan kasus tidaka pidana yang terjadi.²⁸

Dalam sebuah proses peradilan, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran meteriil. Pasal 184 KUHP menempatkan keterangan saksi diurutan pertama, diatas alat bukti lain, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 (2) KUHP menyatakan, bahwa "keterangan seorang saksi saja, tidak cukup mambuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".Ayat (3) dari pasal yang berbunyi "ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan alat bukti yang sah lainnya." Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari satu orang saksi saja, tanpa disertai alatbukti yang sah lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah serang terdakwa berasalah atau tidak.²⁹

Dalam proses persidangan yang terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Dalam berbagai kasus ada korban yang menolak menjadi saksi karena takut dan kuatir akan dampak dari keterangan yang diberikan ataupun kalau dipaksa ia berbohong karena ia tidak mau mempertarukan keselamatanya atau keselamatan keluarganya akibat keterangan yang memberatkan teradakwa.³⁰

Penegakan hukum seharusnya memberikan rasa aman dan bebas kepada saksi pada saat diperiksa sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun keterangannya itu memberatkan terdakwa. Pasal 173 KUHP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan.³¹

Bahkan secara khusus didalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi

²⁴ *Ibit*.hlm 216.

²⁵ Siswanto Sunarso. *Op.cit*, hlm 159.

²⁶ *Op.cit* Agus takawira, hlm 81.

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 185.

²⁸ *Ibit*, hlm 212.

²⁹ Pasal 184 KUHP

³⁰ *Ibit*, hlm 216.

³¹ Pasal 173 KUHP

dan korban diatur bahwa saksi dan/atau korban yang merasa dirinya dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara yang sedang diperiksa kesaksiannya tersebut.³²

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban diatur dalam pasal (4) bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlukan untuk dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana.³³

Dalam upaya menegakan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegakan hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakan hukum, tetapi juga keadilan. Demikian pulah keberadaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta mambantu jalannya proses peradilan peradilan dan jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana dapat diwujudkan.³⁴

Karena masalah-masalah yang sering dihadapkan korban adalah perasaan tidak aman, tidak adanya dukungan dari masyarakat, tidak adanya perlindungan hukum, dominasi penegak hukum, masalah finansial, dan tidak adanya informasi tentang prosedur peradilan. Maka seharusnya prosedur pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban disesuaikan dengan berbagai masalah yang korban alami sehingga diperlukan beberapa ketentuan tertentu.³⁵

Walau KUHAP disebut-sebut sebagai karya agung dan merupakan pencapaian tertinggi bangsa Indonesia dibidang hukum. Mengingat KUHAP sangat memperhatikan hak asasi seseorang yang menyangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman sampai pelaksanaan putusan. Namun, dibalik itu semua, tersimpan satu persoalan yang

melakukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, yaitu KUHAP belum memberikan peraturan yang memadai mengenai perlindungan korban kejahatan. Sebagaimana diketahui, didalam KUHAP, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan tersangka/terdakwa lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban.³⁶

Ada pun hak-hak korban yang diatur dalam pasal (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.³⁷

UU No. 31 Tahun 2014 dalam pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan pidana. Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih kesaksian tersebut dapat memberatkan orang yang dituduh

³² *Ibit*, hlm 216.

³³ *Ibit*, hlm 254.

³⁴ Agus Takawira, *Op.cit*, hlm 176.

³⁵ *Ibit*, hlm 278.

³⁶ *Ibit*, hlm 280.

³⁷ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014

melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peran kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³⁸

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa bersangkutan bebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi dari hasil tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 butir 26 KUHP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³⁹

Perlindungan-perlindungan terhadap saksi dan korban sejatinya tidak diatur secara khusus diatur dalam KUHP maupun KUHP. Sedangkan banyak sekali ancaman yang timbul terhadap saksi dan korban dalam sebuah tindak pidana, dari mulai ancaman verbal, fisik, intimidasi, teror hingga pembunuhan. Oleh karena itu, UU No. 31 Tahun 2014 mencoba menjunjung hak-hak dari saksi dan korban. Hak tersebut terkait pula dengan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28G, 28I, 28H.⁴⁰

Karena masalah-masalah yang sering dihadapi korban adalah perasaan tidak aman, tidak adanya dukungan dari masyarakat, tidak adanya perlindungan hukum, dominasi penegak hukum, masalah finansial, dan tidak adanya informasi tentang prosedur peradilan. Maka seharusnya prosedur pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban disesuaikan dengan berbagai masalah yang korban alami sehingga diperlukan beberapa ketentuan tertentu.⁴¹

Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagai mana yang dinyatakan dalam pasal (1) butir 26 KUHP:

”saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.⁴²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kedudukan korban merupakan salah satu alat bukti yang sesuai pasal 184 KUHP, dan sesuai pasal 1 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri.
2. LPSK atau lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga mandiri yang mandiri yang didirikan dan bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014.

B. SARAN

1. KUHP dan KUHP sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil agar dapat memperhatikan, mengatur kedudukan dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara jelas sehingga korban tidak diabaikan lagi.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berlandaskan UURI No. 31 Tahun 2014 sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar dapat mewujudkan perannya secara optimal guna menegakan sistem peradilan di Indonesia.

³⁸ *Ibit*, hlm 250.

³⁹ *Ibit*. hlm 251.

⁴⁰ *Ibit*, hlm 253.

⁴¹ *Ibit* hlm 269.

⁴² Pasal (1) butir 26 KUHP

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Abintoro Prakoso, *hukum perlidugan anak*, Penerbit Laksbang Pressindo, 2016.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit, *Akademika Pressindo*, 1983.
- Agus Takawira. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Pustaka Reka Cipta. 2016.
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Penerbit Thafa Media, 2013.
- Andi Sofyan & H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Prenadamedia Group, 2014.
- Al. Wisnubrroto & G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangk dan Lily Rosita, *komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Manadar Maju, 2003.
- Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, surat resmi advokat di pengadilan*, penerbit Papas Sinar Sisanti, 2013.
- Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit Citra Aditya Bakati, 2007.
- Siswanto. *VIKTIMOLOGI, Dalam Sistem Perdilan Pidana*, Sinar Grsfika. 2012.
- Wirdananta. *VIKTIMOLOGI, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Menurut perundang-undangan:

- Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 1 ayat (26) KUHAP
- Pasal 184 KUHAP
- Pasal 173 KUHAP
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014
- Pasal 28 UU No. 31 tahun 2014
- Pasal 29 UU No. 31 tahun 2014

Melalui web :

- Bambang arifianto. 2015. Perlindungan korban kasus tambang pasir. Dikutip dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/10/05/344966>.
- Abraham Utama. 2015. LPSK haris jamin korban tambang pasir luajang. Dikutip dari